



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN

Jalan Raden Saleh No. 4B Telp. 7054161 (Kepala) – 7051526 – 7054185 – 7040269
Faximile 70442359 – 7054505 Kotak Pos. 153 Padang

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 466/101/Pangan/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) TAHUN 2020
TAHAP PENUMBUHAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan;
- b. bahwa salah satu kegiatan utama Optimalisasi Pemanfaatan Lahan adalah kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan;
- c. bahwa pada tahun 2020 akan dilaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan;
- d. bahwa pelaksana kegiatan dimaksud pada huruf c adalah kelompok wanita tani/keompok tani yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kelompok wanita tani/keompok tani diberikan dana bantuan pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf d dan e, perlu ditetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2020 Tahap Penumbuhan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- g. bahwa kelompok-kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekarlimapuluh kotaan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 87/KPTS/RC.110/J/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2020.

Memperhatikan

- :
1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Mata Anggaran 526312 (Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah).
 3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 521/019/Kpts-Pangan/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2020 Tahap Penumbuhan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

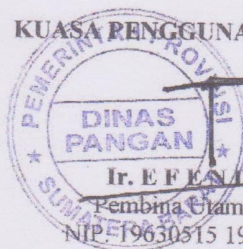
:

Menetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2020 Tahap Penumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Tim Teknis Kegiatan P2L di Kabupaten Pesisir Selatan dan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan pemerintah setelah kegiatan selesai kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara maka penerima manfaat bantuan pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 6 Maret 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ir. EFENDI, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19630515 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan c/q Pusat Pengendalian dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang;
5. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Pertinggal.

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 466/101/Pangan/2020
 Tanggal : 6 Maret 2020
 Tentang : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2020 Tahap Penumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan.

IDENTITAS PENERIMA MANFAAT KEGIATAN P2L

1.	Nama Kelompok	KWT TIGO SAPILIN
	Kecamatan	IV Jurai
	Nagari	Limau Gadang Lumpo
	Koordinat Kebun Bibit	-1°15'49,106"S100°36'28,461"E
	Nama Ketua	ERDALISNA
	Nomor HP	082384405830
	Nomor KTP Ketua	1301055804700002
	Sekretaris	NURHADANI
	Nomor HP	-
	Bendahara	FITRI ALIFA
	Nomor HP	-
	Jlh. Anggota (org)	30
2.	Nama Kelompok	KWT MEKAR JAYA
	Kecamatan	Sutera
	Nagari	Aurduri Surantih
	Koordinat Kebun Bibit	-1°34'45,27959"S100°39'25,32319"E
	Nama Ketua	ASRI NOVITA
	Nomor HP	082384898925
	Nomor KTP Ketua	1301084508930004
	Sekretaris	SUPITRI NINGSIH
	Nomor HP	-
	Bendahara	AINI FITRIA
	Nomor HP	082385688199
	Jlh. Anggota (org)	30

bersambung...

sambungan...

3.	Nama Kelompok	KWT PANDAN WANGI
	Kecamatan	Ranah Pesisir
	Nagari	Sungai Tunu Barat
	Koordinat Kebun Bibit	-1,83462,100,81302,-5,5m,137°
	Nama Ketua	YESNIDA
	Nomor HP	082286904213
	Nomor KTP Ketua	13010225212770001
	Sekretaris	YETRIMA NENGSIH
	Nomor HP	081378203519
	Bendahara	SRI FADILLAH WINATA
	Nomor HP	082174863893
	Jlh. Anggota (org)	35
4.	Nama Kelompok	KWT SEJAHTERA
	Kecamatan	Linggo Sari Baganti
	Nagari	Rantau Simalenang Air Haji
	Koordinat Kebun Bibit	1,91655 100,9335E
	Nama Ketua	ERMA YENI
	Nomor HP	085274322434
	Nomor KTP Ketua	130109500290001
	Sekretaris	FITRIANI
	Nomor HP	082283869588
	Bendahara	YEN EKA WATI
	Nomor HP	085363346613
	Jlh. Anggota (org)	31

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

